



PENETAPAN
Nomor 0074/Pdt.P/2018/PA.LK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota di Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu tentang Dispensasi Nikah pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara:

Pemohon I, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan Saksi-Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 26 Juni 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota dalam Register Perkara Nomor 74/Pdt.P/2018/PA.LK tanggal 26 Juni 2018 telah mengajukan permohonan dispensasi nikah dengan dalil dan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Juni 1992, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 134/10/VII/92 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Suliki Gunung Mas, tanggal 01 Juli 1992 dan dari pernikahan tersebut telah di karuniai 3 (tiga) orang anak laki-laki, yang masing- masing bernama:
 - 1.1. Anak I, laki-laki, lahir tanggal 23 Mei 1993;

Hal 1 dari 12 hal. Putusan No. 0074/Pdt.G/2018/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.2. Anak II, laki-laki, lahir tanggal 07 Januari 2000;
- 1.3. Anak III, perempuan, lahir tanggal 06 Februari 2007;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berencana akan menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak P I dan P II dengan seorang perempuan yang bernama Wigin Puspita Sari binti Alimunis;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang dan melapor ke KUA. Kecamatan Bukit Barisan guna mencatatkan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur sesuai dengan surat penolakan Kantor Urusan Agama Nomor: 216/Kua.03.07.9/PW.01/V/2018, tanggal 31 Mei 2018 yang dikeluarkan KUA. Kecamatan Bukit Barisan, Kabupaten Limapuluh Kota;
4. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak P I dan P II dengan Wigin Puspita Sari binti Alimunis telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih sekitar 1 tahun;
5. Bahwa hubungan kedua anak tersebut, Anak P I dan P II dengan Wigin Puspita Sari binti Alimunis sudah sangat dekat, antara Anak P I dan P II dengan Wigin Puspita Sari binti Alimunis sudah sering pergi bersama, bahkan menurut pengakuan anak Pemohon I dan Pemohon II mereka telah pernah melakukan hubungan suami isteri sebanyak 2 (dua) kali;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah menasehati Anak P I dan P II untuk menunda niatnya menikah dengan Wigin Puspita Sari binti Alimunis karena masih kecil, namun mereka sudah melakukan hubungan suami istri sebelum menikah;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin agar anak tersebut dengan calon istrinya tersebut segera dinikahkan, namun terhalang menyangkut usia perkawinan karena anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota c.q. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan menetapkan perkara ini sebagai berikut:

PRIMER:

Hal 2 dari 12 hal. Putusan No. 0074/Pdt.G/2018/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak P I dan P II dengan Wigin Puspita Sari binti Alimunis;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah menyarankan kepada untuk menunda pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II, sampai anak tersebut telah mencapai usia yang telah diperbolehkan oleh Undang-undang Perkawinan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak P I dan P II, sebagai calon suami dan telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya dapat diringkas sebagai berikut :

- Bahwa ia telah berpacaran dengan calon isterinya yang bernama Wigin Puspita Sari binti Alimunis tersebut selama lebih kurang 1 tahun;
- Bahwa ia dan calon istrinya pernah melakukan hubungan intim sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa ia sudah menyampaikan keinginan menikahi Wigin Puspita Sari binti Alimunis kepada Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tuanya maupun kepada orang tua Wigin Puspita Sari binti Alimunis, dan keluarga kedua belah pihak sudah merestui rencana pernikahan tersebut, dan ayah calon istrinya bersedia untuk menjadi wali dan menikahkannya;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang memaksanya untuk segera menikah dengan Wigin Puspita Sari binti Alimunis;

Hal 3 dari 12 hal. Putusan No. 0074/Pdt.G/2018/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia telah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga dan bertanggung jawab terhadap keluarga dengan baik;
- Bahwa pekerjaannya sebagai buruh bangunan dengan penghasilan rata-rata setiap harinya sekitar Rp50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah);

Bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan calon istri dari anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Wigin Puspita Sari binti Alimunis dan telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya dapat diringkas sebagai berikut :

- Bahwa ia calon istri dari anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Anak P I dan P II, dan telah berpacaran selama setahun dengan Anak P I dan P II;
- Bahwa ia dan Anak P I dan P II sudah saling mencintai dan tidak mungkin lagi untuk dipisahkan, karena mereka sering pergi berdua dan orang tua mereka sangat khawatir apabila mereka melanggar agama dan adat;
- Bahwa ia dan Anak P I dan P II pernah melakukan hubungan intim sebagaimana layaknya suami istri, dan khawatir akan berlanjut;
- Bahwa orang tuanya sudah merestui pernikahannya dengan Anak P I dan P II dan ayahnya telah menyatakan siap menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang memaksanya untuk segera menikah dengan Anak P I dan P II;
- Bahwa ia sudah siap dan sungguh-sungguh untuk menjadi seorang istri / ibu rumah tangga yang baik dari calon suaminya Anak P I dan P II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa bukti tertulis dan saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi kartu Keluarga Nomor :1307120802110005 tanggal 07 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh DUKCAPIL Kabupaten Limapuluh Kota, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah diberi tanggal, diparaf, dan diberi tanda P.1;

Hal 4 dari 12 hal. Putusan No. 0074/Pdt.G/2018/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor 216/Kua.03.07.9/PW.01/V/2018 tanggal 31 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Bukit Barisan, Kabupaten Limapuluh Kota, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah diberi tanggal, diparaf, dan diber tanda P.2

B. Saksi

1. **Saksi I**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, selanjutnya Saksi tersebut menerangkan dirinya adalah Kakak Kandung Calon Istri anak Pemohon I dan Pemohon II, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi kawin menikahkan anaknya Anak P I dan P II dengan calon isterinya Wigin Puspita Sari binti Alimunis, namun usia anaknya belum mencapai 19 tahun padahal pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;
- Bahwa Anak P I dan P II dan Wigin Puspita Sari binti Alimunis telah berpacaran selama lebih kurang setahun bahkan mereka sudah sering pergi berdua dan mereka sudah merencanakan untuk menikah;
- Bahwa masyarakat sekitar juga telah mengetahui kedekatan Anak P I dan P II dengan Wigin Puspita Sari binti Alimunis, sehingga jika tidak segera dinikahkan akan menimbulkan aib dalam masyarakat;
- Bahwa pekerjaan Anak P I dan P II sekarang adalah berjualan martabak dengan penghasilan lebih kurang Rp. 1.500.000,- perbulan;
- Bahwa orang tua kedua anak tersebut telah merestui rencana pernikahan mereka dan mampu membantu mereka secara moril dan materil dalam menjalani hidup berumah tangga;
- Bahwa Anak P I dan P II tidak mempunyai hubungan sedarah atau sesusuan atau semenda dengan calon istrinya yang

Hal 5 dari 12 hal. Putusan No. 0074/Pdt.G/2018/PA.LK



menjadi halangan syara' maupun hubungan menurut adat istiadat setempat untuk melangsungkan pernikahan;

- Bahwa rencana pernikahan ini sudah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama namun ditolak karena umurnya belum memenuhi syarat menurut Undang-Undang perkawinan;

2. Saksi II, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, selanjutnya Saksi tersebut menerangkan dirinya adalah Ibu kandung Calon Istri dari anak Pemohon I dan Pemohon II, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi kawin menikahkan anaknya Anak P I dan P II dengan calon isterinya Wigin Puspita Sari binti Alimunis, namun usia anaknya belum mencapai 19 tahun padahal pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;
- Bahwa Anak P I dan P II dan Wigin Puspita Sari binti Alimunis telah berpacaran selama lebih kurang setahun bahkan mereka sudah sering pergi berdua dan mereka sudah merencanakan untuk menikah;
- Bahwa masyarakat sekitar juga telah mengetahui kedekatan Anak P I dan P II dengan Wigin Puspita Sari binti Alimunis, sehingga jika tidak segera dinikahkan akan menimbulkan aib dalam masyarakat;
- Bahwa orang tua kedua anak tersebut telah merestui rencana pernikahan mereka dan mampu membantu mereka secara moril dan materil dalam menjalani hidup berumah tangga;
- Bahwa Anak P I dan P II tidak mempunyai hubungan sedarah atau sesusuan atau semenda dengan calon istrinya yang menjadi halangan syara' maupun hubungan menurut adat istiadat setempat untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa rencana pernikahan ini sudah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama namun ditolak karena umurnya belum memenuhi syarat menurut Undang-Undang perkawinan;

Hal 6 dari 12 hal. Putusan No. 0074/Pdt.G/2018/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan dalam kesimpulannya, yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis telah menyarankan kepada untuk menunda pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II, sampai anak tersebut telah mencapai usia yang telah diperbolehkan oleh Undang-undang Perkawinan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan tersebut pada pokoknya memohon dispensasi kawin untuk anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Anak P I dan P II karena yang bersangkutan belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa Majelis juga telah mendengarkan keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak P I dan P II dan calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Wigin Puspita Sari binti Alimunis yang pada pokoknya menyatakan bahwa diantara keduanya telah saling mencintai dan menyatakan keinginannya untuk menikah, serta keduanya telah menyatakan orang tua kedua belah pihak telah menyetujui keinginan anak-anak mereka untuk segera melangsungkan pernikahan dan telah menyatakan kesediaan untuk membantu dan membimbing anak-anak mereka dalam membina rumah tangga;

Hal 7 dari 12 hal. Putusan No. 0074/Pdt.G/2018/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat maupun saksi sebagaimana dalam duduk perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P.1, P.2, yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis berpendapat alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah dinazegeling, secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II sehingga harus dinyatakan secara formil dan materiil alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti surat P.1, P.2, yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, Majelis berpendapat dan menilai telah ternyata bukti surat-surat tersebut adalah merupakan akta-akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang kuat dan mengikat sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 285 RBg.;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 7 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon I dan Pemohon II di depan persidangan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*legal persona standi in judicio*) dan karenanya Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hak untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 sebagai suatu Akta Otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang kuat dan mengikat yaitu Kutipan Akta Nikah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg, jo Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti antara Pemohon I dan Pemohon II telah dan masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sehingga mempunyai hubungan hukum sebagaimana suami istri;

Hal 8 dari 12 hal. Putusan No. 0074/Pdt.G/2018/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Pernikahan Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Limapuluh Kota, akan tetapi ditolak karena anak Pemohon I dan Pemohon II cukup umur sebagaimana bukti P.2, oleh karenanya atas penolakan tersebut dapat dijadikan dasar bagi Majelis dalam menetapkan dispensasi kawin bagi anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan bukti-bukti tersebut yang dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis menemukan fakta-fakta yuridis yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi kawin menikahkan anaknya Anak P I dan P II dengan calon isterinya Wigin Puspita Sari binti Alimunis, namun usia anaknya belum mencapai 19 tahun padahal pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;
- Bahwa Anak P I dan P II dan Wigin Puspita Sari binti Alimunis telah berpacaran selama lebih kurang 1 tahun bahkan mereka sudah sering pergi berdua dan mereka sudah merencanakan untuk menikah;
- Bahwa masyarakat sekitar juga telah mengetahui kedekatan Anak P I dan P II dengan Wigin Puspita Sari binti Alimunis, sehingga jika tidak segera dinikahkan akan menimbulkan aib dalam masyarakat;
- Bahwa pekerjaan Anak P I dan P II sekarang adalah berjualan martabak dengan penghasilan lebih kurang Rp1.500.000,00;
- Bahwa orang tua kedua anak tersebut telah merestui rencana pernikahan mereka dan mampu membantu mereka secara moril dan materil dalam menjalani hidup berumah tangga;
- Bahwa Anak P I dan P II tidak mempunyai hubungan sedarah atau sesusuan atau semenda dengan calon istrinya yang menjadi halangan syara' maupun hubungan menurut adat istiadat setempat untuk melangsungkan pernikahan;

Hal 9 dari 12 hal. Putusan No. 0074/Pdt.G/2018/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana pernikahan ini sudah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama namun ditolak karena umurnya belum memenuhi syarat menurut Undang-Undang perkawinan;

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun nikah, keabsahan suatu perkawinan juga harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selama-lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan sebagaimana tersebut telah ternyata antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya tidak mempunyai halangan untuk menikah, baik halangan karena agama ataupun halangan lain sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 39-40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, dan karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo pasal 15 ayat (2) dan pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia anak Pemohon I dan Pemohon II sebagai calon suami baru berumur 18 tahun 7 bulan, maka Majelis berpendapat, demi untuk mencegah terjadinya dan atau berlanjutnya perbuatan-perbuatan dosa/maksiat dan kemudlaratan yang berlarut-larut, oleh karenanya itu harus dicari kemaslahatannya yang terbaik, hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;

dan oleh karena itu maka Majelis berpendapat dalam perkara dapat diberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut untuk melangsungkan perkawinan dengan calon istrinya sebagaimana tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Hal 10 dari 12 hal. Putusan No. 0074/Pdt.G/2018/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak P I dan P II untuk menikah dengan Wigin Puspita Sari binti Alimunis tersebut, dapat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Anak P I dan P II untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama Wigin Puspita Sari binti Alimunis;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.391000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 M bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1439 H, oleh Firdaus, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Akhmad Kholil Irfan, S.Ag., SH., MH dan Dr. Muhammad Fauzan, SHI. MA. masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota yang sama, serta Sri Hani Fadhillah, SHI. MA sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal 11 dari 12 hal. Putusan No. 0074/Pdt.G/2018/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Akhmad Kholil Irfan, S.Ag., SH., MH

Ttd

Firdaus, S.Ag.,

Hakim Anggota,

Ttd

Dr. Muhammad Fauzan, SHI. MA

Panitera Pengganti,

Ttd

Sri Hani Fadhillah, SHI. MA

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	: Rp.	300.000,-
4.	Biaya Meterai	: Rp.	6000,-
5.	Redaksi	: Rp.	5000,-
J u m l a h		: Rp.	391.000,-

Hal 12 dari 12 hal. Putusan No. 0074/Pdt.G/2018/PA.LK